



Yogyakarta, 15 Februari 2017

Nomor : 008/OR/ALSANCI/II/2017
Perihal : Rilis Resmi (*Official Release*) tentang
Pelanggaran pada *National Moot Court Competition*
Piala Mahkamah Agung XX ALSA *National Chapter* Indonesia
Lampiran : -

Yth.
13 (tiga belas) Local Chapters
ALSA National Chapter Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Salah satu program kerja ALSA *National Chapter* Indonesia periode kepengurusan 2016-2017 adalah 5 (lima) acara nasional tahunan, dimana salah satu di antaranya adalah "**Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia Piala Mahkamah Agung XX**" yang selanjutnya disebut **NMCC ALSA Indonesia XX**. NMCC ALSA Indonesia XX telah selesai dilaksanakan pada tanggal 10-13 Februari 2017 di Manado, oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Sam Ratulangi sebagai tuan rumah.

Pada saat kegiatan berlangsung, terdapat beberapa perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan *Technical Meeting* delegasi antara pihak panitia penyelenggara dan pihak peserta kompetisi yang menyebabkan banyak timbulnya pertanyaan terkait penyelenggaraan kompetisi dari berbagai pihak. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional *Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter* Indonesia, *Technical Meeting* delegasi adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh panitia yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan kompetisi, teknik pelaksanaan dan pengundian grup yang dihadiri oleh perwakilan delegasi. Melalui pengertian ini pula dapat disimpulkan bahwa *Technical Meeting* delegasi bukanlah wadah untuk membuat peraturan baru.

Pertanyaan yang timbul akibat adanya perbedaan interpretasi ini disampaikan secara resmi dalam suatu forum yang disediakan oleh ALSA Indonesia ataupun panitia penyelenggara, maupun diajukan di luar forum resmi dan disampaikan kepada *National Board* ALSA *National Chapter* Indonesia ataupun panitia penyelenggara, baik sebelum ataupun sesudah *Press Release* dari panitia penyelenggara yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2017.

Adapun pertanyaan yang timbul dan perlu untuk kami jawab, selaku *National Board* ALSA *National Chapter* Indonesia dan selaku *Steering Committee* dari NMCC ALSA Indonesia XX, yang tertuang dalam *Official Release* ini adalah sebagai berikut :

I. Masalah apa yang sebenarnya terjadi di *Pool B* NMCC ALSA Indonesia XX.



- II. Upaya yang dilakukan panitia penyelenggara dalam menanggulangi kehilangan form Tim B1 (Universitas Sriwijaya).
- III. Upaya yang dilakukan panitia penyelenggara dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara terhadap Tim B4 (Universitas Indonesia).
- IV. Alasan Universitas Indonesia melakukan *walk out* dari kompetisi.

Jawaban atas angka I :

Pertama-tama, perlu diketahui bersama bahwa peserta kompetisi ini berjumlah 14 (empat belas) delegasi yang dibagi ke dalam 4 (empat) *Pool*, yakni *Pool A*, *Pool B*, *Pool C*, dan *Pool D*. Tim-tim yang mengisi keempat *Pool* tersebut adalah :

- *Pool A* (**Tim A1** : Universitas Gadjah Mada – **Tim A2** : Universitas Islam Negeri Alauddin – **Tim A3** : Universitas Airlangga – **Tim A4** : Universitas Udayana)
- *Pool B* (**Tim B1** : Universitas Sriwijaya – **Tim B2** : Universitas Jenderal Soedirman – **Tim B3** : Universitas Syiah Kuala – **Tim B4** : Universitas Indonesia)
- *Pool C* (**Tim C1** : Universitas Hasanuddin – **Tim C2** : Universitas Diponegoro – **Tim C3** : Universitas Tarumanegara)
- *Pool D* (**Tim D1** : Universitas Padjadjaran – **Tim D2** : Universitas Brawijaya – **Tim D3** : Universitas Jember)

Pool	A	B	C	D
1	Universitas Gadjah Mada	Universitas Sriwijaya	Universitas Hasanuddin	Universitas Padjadjaran
2	Universitas Islam Negeri Alauddin	Universitas Jenderal Soedirman	Universitas Diponegoro	Universitas Brawijaya
3	Universitas Airlangga	Universitas Syiah Kuala	Universitas Tarumanegara	Universitas Jember
4	Universitas Udayana	Universitas Indonesia		

Babak penyisihan dilakukan pada hari Sabtu, 11 Februari 2017, dimulai dengan Tim A1, B1, C1, dan D1 yang memulai simulasi persidangan dengan waktu yang bervariasi, sekitar pukul 09.30-10.00 WITA, bertempat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi. Setiap *Pool* melakukan pertandingannya masing-masing di ruangan yang telah disediakan untuk masing-masing *Pool*. Sampai akhirnya sekitar



pukul 23.00 WITA, simulasi persidangan dari seluruh *Pool* telah selesai dilaksanakan, dan berdasarkan pada penghitungan nilai, telah didapatkan finalis dari masing-masing *Pool*, tetapi tidak untuk *Pool B*, dikarenakan beberapa hal yang terjadi pada *Pool B* yang menghambat keluarnya finalis dari *Pool* tersebut, yaitu :

- Hilangnya lembar penilaian persidangan dari elemen juri Hakim untuk penilaian Nilai Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan Materiil dan Formil dan Nilai Kreatifitas B1;
- Tidak diberikannya borang rekapitulasi yang telah disepakati pada saat *Technical Meeting* delegasi kepada juri Advokat pada saat simulasi persidangan Tim B4; dan
- Pihak panitia penyelenggara tidak merekam video simulasi persidangan pada *Pool B* dengan baik.

Adapun finalis-finalis tersebut adalah Tim A3 yaitu Universitas Airlangga yang berasal dari *Pool A*, Tim C2 yaitu Universitas Diponegoro yang berasal dari *Pool C*, dan Tim D1 yaitu Universitas Padjadjaran yang berasal dari *Pool D*, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tim	Majelis Hakim			Jaksa			Advokat			Akademisi			Berkas	Total
	M	K	W	M	K	W	M	K	W	M	K	W		
A1	200	110	100	210	110	100	200	125	100	200	150	100	872	2577
A2	200	90	100	210	108	100	100	120	100	220	100	100	814	2362
A3	210	110	100	213	112	100	200	130	100	240	125	100	871	2611
A4	205	105	100	212	112	100	150	100	100	200	100	100	746	2330

Tim	Majelis Hakim			Jaksa			Advokat			Akademisi			Berkas	Total
	M	K	W	M	K	W	M	K	W	M	K	W		
C1	150	100	100	225	150	100	200	100	100	250	150	100	797	2522
C2	200	125	100	225	150	100	240	140	100	240	130	100	870	2720
C3	200	100	100	230	150	100	245	135	100	240	140	100	797	2637



Tim	Majelis Hakim			Jaksa			Advokat			Akademisi			Berkas	Total
	M	K	W	M	K	W	M	K	W	M	K	W		
D1	240	125	100	230	140	100	225	140	100	240	140	100	887	2767
D2	248	150	75	225	140	75	220	135	75	245	145	75	885	2693
D3	245	150	75	230	147	75	210	140	75	230	140	75	765	2557

* Keterangan :

- M : Kesesuaian Peraturan Perundangan-undangan Materiil dan Formil
- K : Kreativitas
- W : Ketepatan Waktu

Jawaban atas angka II :

Tim B1 memulai simulasi persidangan sekitar pukul 10.00 WITA, dan menyelesaikannya sekitar pukul 11.20 WITA. Ketika masing-masing *Pool* telah menyelesaikan simulasi persidangan, maka dilakukanlah adjudikasi verbal oleh para dewan juri terhadap 2 (dua) orang perwakilan delegasi dari masing-masing *Pool*. Setelah melakukan adjudikasi verbal, dilakukanlah penghitungan nilai dari masing-masing *Pool*, yang terdiri dari 4 (empat) komponen penilaian dari 4 (empat) dewan juri yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, dan Akademisi. Ketika akan dilakukan penghitungan penilaian untuk Tim B1 (Universitas Sriwijaya), maka diketahui bahwa lembar penilaian persidangan dari elemen juri Hakim untuk Nilai Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan Materiil dan Formil (M) dan Nilai Kreatifitas (K) Tim B1 hilang, yang mengakibatkan keterlambatan keluarnya nama finalis dari *Pool* B.

Akibat hilangnya lembar penilaian ini, tim B1 melakukan protes pada panitia dan mempertanyakan keberadaan lembar penilaian dari dewan juri yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan penghitungan nilai untuk Tim B1 tidak dapat dilakukan secara komprehensif, yang berakibat kepada terjadinya pemunduran waktu untuk pelaksanaan *Technical Meeting* babak final untuk seluruh *Pool*.

Untuk menanggulangi hal tersebut, panitia melakukan kesepakatan dengan tim B1 untuk segera menghubungi dewan juri yang bersangkutan dan diminta melakukan penilaian ulang. Tidak lama dari itu panitia bergegas menghubungi dewan juri yang bersangkutan untuk melakukan penilaian ulang. Dewan juri yang bersangkutan pun bersedia menyebutkan nilai yang telah beliau berikan kepada Tim B1 via saluran telepon. Namun pada saat itu, Tim B1 tidak langsung menerima hal tersebut, karena meragukan keabsahan dan keaslian dari penilaian yang disebutkan oleh dewan juri yang bersangkutan.

Pada saat itu, nilai sementara pada *Pool* B adalah sebagai berikut:



Tim	Majelis Hakim			Jaksa			Advokat			Akademisi			Berkas	Total
	M	K	W	M	K	W	M	K	W	M	K	W		
B1	240	140	100	225	125	100	225	125	100	240	130	100	814	2664
B2	237	137	100	225	135	100	230	130	100	230	129	100	868	2721
B3	243	143	100	235	125	100	225	125	100	240	140	100	866	2742
B4	242	142	100	225	125	100	150	100	100	235	129	100	902	2650

* Keterangan :

- M : Kesesuaian Peraturan Perundangan-undangan Materiil dan Formil
- K : Kreativitas
- W : Ketepatan Waktu

Nilai tertinggi yang didapat dari *Pool B* adalah nilai dari Universitas Syiah Kuala sebanyak 2742 poin.

Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WITA, yang jika merujuk kepada jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, sudah dilakukannya *Technical Meeting* babak final untuk seluruh *Pool*. Pada saat itu pun perwakilan dari masing-masing *Pool* yang maju ke babak final, dimana dari *Pool A* terdapat Universitas Airlangga, *Pool C* terdapat Universitas Diponegoro, dan *Pool D* terdapat Universitas Padjadjaran telah menunggu cukup lama untuk mengikuti *Technical Meeting* babak final. Namun hal ini belum dapat dilakukan, karena seperti yang telah sedikit dijelaskan di atas, dimana nilai keseluruhan dari *Pool B* belum dapat dijadikan sebagai nilai akhir karena masih terdapat komponen penilaian yang hilang, yaitu dari Tim B1. Opsi yang ditawarkan kepada Tim B1 oleh panitia penyelenggara dengan dibantu *National Board* pada saat itu adalah melakukan rekapitulasi sementara untuk Tim B1, agar *Technical Meeting* babak final dapat segera dilaksanakan, namun Tim B1 keberatan dan kembali meminta panitia penyelenggara untuk mencari lembar penilaian tersebut. Pada saat itu, perwakilan dari Tim B3, yaitu Universitas Syiah Kuala turut melempar opsi untuk melakukan rekapitulasi sementara untuk nilai Tim B1 agar *Technical Meeting* babak final dapat dilangsungkan.

Setelah panitia penyelenggara, National Board, dan Tim B1 melakukan konsolidasi mengenai hal ini, sampailah Tim B1 pada sikap untuk menerima hilangnya lembar penilaian tersebut, dan memutuskan untuk menerima lembar penilaian baru yang sudah diisi juri yang bersangkutan setelah panitia meminta langsung ke kediaman dewan juri tersebut. Hal ini berdasar kepada penghitungan nilai yang dilakukan bersama, dimana apabila Tim B1 mendapat nilai sempurna untuk komponen nilai yang lembar penilaiannya hilang tersebut, nilai dari Tim B3 yang pada saat itu paling tinggi, belum dapat dilewati oleh Tim B1. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Tim B1 menerima nilai tersebut.



Jawaban atas angka III :

Tim B4 memulai simulasi persidangan sekitar pukul 20.30 WITA, dan menyelesaikannya sekitar pukul 21.50 WITA. Jawaban atas angka III ini sifatnya berhubungan dengan jawaban atas angka II, karena berasal dari *Pool* yang sama. Ketika sedang berlangsung rekapitulasi nilai *Pool* B, diketahui bahwa terdapat lembar penilaian Tim B1 yang hilang, yaitu penilaian elemen juri Hakim untuk Jaksa Penuntut Umum. Pada saat itu panitia berinisiatif menghubungi juri Hakim supaya dapat memberikan penilaian ulang terhadap tim B1. Setelah panitia menghubungi juri Hakim via saluran telepon, Tim B4 meminta izin kepada panitia untuk menghubungi juri Advokat karena ada hal yang ingin disampaikan kepada juri Advokat, berkaitan dengan hal dimana Tim B4 merasa terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara Tim B4 dengan tim lain pada *Pool* B pada penilaian yang diberikan oleh juri Advokat, dimana Tim B4 menganggap hal ini sebagai hal yang dapat dipertanyakan, sehingga panitia pun menghubungi juri Advokat demi adanya transparansi nilai atas kesepakatan seluruh tim pada *Pool* B.

Ketika juri Advokat dihubungi, pihak panitia penyelenggara menanyakan perihal nilai yang diberikan juri Advokat terhadap seluruh tim pada *Pool* B. Juri Advokat mengatakan bahwa nilai Tim B4 sama dengan nilai Tim B2, dimana perbedaan nilai Tim B2 tidak jauh berbeda dengan nilai Tim B3. Ketika Tim B4 menerima pernyataan dari juri Advokat tersebut, Tim B4 menyimpulkan bahwa nilai yang tertera dalam lembar penilaian berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh juri Advokat. Kemudian Tim B4 mengkonfirmasi pernyataan juri Advokat tersebut, dimana Tim B4 merasa nilai yang diperoleh oleh Tim B4 tidak sama dengan nilai Tim B2 dan berbeda cukup jauh di bawah nilai Tim B3. Lalu untuk menjawab konfirmasi tersebut, juri Advokat menyatakan bahwa hal tersebut didasari karena juri yang bersangkutan tidak menerima borang rekapitulasi untuk menjadi acuan penilaian.

Atas pernyataan juri Advokat tersebut, Tim B1, B2, dan B4 meminta panitia agar juri Advokat menonton serta mempertimbangkan kembali seluruh persidangan pada *Pool* B melalui rekaman video yang direkam oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan Borang Rekapitulasi kepada juri Advokat tersebut. Tim B4 pun meminta juri Advokat untuk melakukan penilaian ulang terhadap Tim B4 dengan asumsi terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Tim B4 dengan nilai tim lain pada *Pool* B. Panitia tidak menyepakati hal tersebut karena berdasarkan peraturan yang ada terkait pelaksanaan NMCC ALSA Indonesia XX, telah tertera dengan jelas bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu gugat, dan panitia pun sudah kembali menanyakan dan mengkonfirmasi juri Advokat mengenai nilai yang diberikan oleh beliau, bahwa penilaian tersebut telah sah dan diberikan dalam keadaan sadar tanpa keraguan, dan juri Advokat membenarkan konfirmasi tersebut, namun Tim B4 tetap meminta penilaian ulang.

Pada akhirnya seluruh tim pada *Pool* B pun sampai pada kesepakatan dimana apabila akan diadakannya penilaian ulang, harus dilakukan kepada seluruh tim pada *Pool* B, tidak hanya pada Tim B4 saja agar adil. Namun pada saat itu, Tim B3 yang



mendapatkan nilai tertinggi keberatan untuk diadakan penilaian ulang karena menurut Tim B3, nilai yang tertera dalam lembar penilaian telah sah dan belum ada alasan kuat mengapa harus dilakukan penilaian ulang oleh juri Advokat, akan tetapi pada akhirnya Tim B3 menyetujui hasil kesepakatan terkait kehadiran juri Advokat dan mewajibkannya untuk menonton video persidangan.

Hingga pada akhirnya Tim B1, B2, dan B4 menyepakati untuk diadakan penilaian ulang. Pada awalnya, hal ini belum disepakati oleh panitia karena panitia beranggapan bahwa tidak semudah itu meminta juri untuk melakukan penilaian ulang. Namun setelah dilaksanakannya konsolidasi antara para tim dari *Pool B* dengan pihak panitia penyelenggara, panitia pun menyetujui usulan untuk diadakannya penilaian ulang tersebut, dan panitia pun melempar opsi untuk menghadirkan juri pada esok hari untuk menjelaskan penilaian yang diberikan pada *Pool B*. Mengenai kesediaan juri untuk memberikan penilaian ulang, diserahkan kepada juri yang bersangkutan.

Kemudian akhirnya panitia menyatakan bahwa telah menghubungi juri Advokat dan juri tersebut bersedia hadir pada Minggu, 12 Februari 2017 pukul 08.30 WITA, dan panitia akan mengupayakan untuk meminta juri tersebut menonton seluruh persidangan pada *Pool B* melalui rekaman video yang direkam oleh panitia. Setelah itu seluruh tim pada *Pool B* mengkonfirmasi kepada panitia mengenai kesiapan video persidangan seluruh tim dan panitia mengatakan bahwa video persidangan seluruh tim terekam dengan baik. Pada akhirnya, seluruh tim pada *Pool B* dan panitia menyepakati bahwa kehadiran juri Advokat tersebut akan disaksikan oleh perwakilan setiap tim pada *Pool B*. Melalui konsolidasi ini juga didapatkan kesepakatan mengenai kesediaan juri untuk memberikan penilaian ulang, akan diserahkan sepenuhnya kepada juri yang bersangkutan.

Pada waktu yang disepakati panitia berhasil mendatangkan kembali juri Advokat dan menjelaskan duduk perkara yang terjadi pada *Pool B*. Dalam pertemuan tersebut, panitia menyampaikan kepada juri yang bersangkutan bahwa peserta pada *Pool B* meminta panitia untuk mengupayakan kehadiran juri Advokat dan mewajibkan juri Advokat untuk menonton kembali seluruh persidangan pada *Pool B* melalui rekaman video yang direkam oleh panitia, dan mengenai kesediaan penilaian ulang, diserahkan sepenuhnya kepada juri yang bersangkutan. Hal ini lalu ditolak oleh juri yang bersangkutan dan juri tersebut mempertanyakan masalah yang terdapat pada nilai yang telah ia berikan, dan juri juga merasa belum ada urgensi yang jelas untuk melakukan penilaian ulang, dan ia menyatakan bahwa nilai yang ia berikan pada saat simulasi persidangan berlangsung telah sah.

Sejak awal diketahui terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara terhadap Tim B4, Tim B4 meminta pertanggungjawaban panitia, yaitu mewajibkan juri Advokat untuk menonton seluruh video persidangan pada *Pool B*, dimana pada akhirnya hal ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak panitia penyelenggara karena juri yang bersangkutan tidak bersedia menonton video persidangan *Pool B*. Dengan adanya ketidaksediaan dari juri Advokat untuk menonton video persidangan,



maka nilai yang sudah direkapitulasi sejak awal dijadikan pedoman akhir bagi pihak panitia penyelenggara untuk menentukan finalis dari *Pool B*, dan didapatkanlah Tim B3 sebagai tim yang maju ke babak final. Keputusan juri Advokat ini pun diterima oleh Tim B1, B2, dan B3.

Berdasarkan hal ini, dimana Tim B4 merasa ada beberapa haknya yang tidak terpenuhi, maka Tim B4 memutuskan untuk *walk out* dari kegiatan NMCC ALSA Indonesia XX.

Keputusan *walk out* oleh Tim B4 disertai dengan beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh panitia yang disepakati oleh pihak Tim B4 dengan panitia pada Senin, 13 Februari 2017 sekitar pukul 00.00 WITA, yaitu :

1. Panitia penyelenggara membuat fakta kronologis dalam bentuk pernyataan publik (*Press Release*) yang harus dipublikasikan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 14 Februari 2017 pukul 12.00 WITA;
2. Surat Permohonan maaf untuk Dekanat Universitas Indonesia;
3. Solusi yang diberikan oleh Tim B4 dan disepakati oleh panitia penyelenggara dan *Director ALSA Local Chapter* Universitas Sam Ratulangi, serta disaksikan oleh *National Board ALSA Indonesia* yang pada akhirnya berupa :
 - a. Permintaan maaf secara langsung kepada Delegasi tim B4;
 - b. Pengembalian 5 (lima) rangkap berkas penyisihan Tim B4, 4 (empat) rangkap berkas final Tim B4, dan video sidang B4 yang diberikan kepada Tim B4 selambat-lambatnya pada hari Senin, 13 Februari 2017 pukul 06.00 WITA.
4. Apabila ketiga kondisi diatas tidak terpenuhi maka panitia harus mengganti biaya dan pengeluaran Tim B4 dalam keikutsertaannya pada kegiatan NMCC ALSA Indonesia XX.

Lalu mengenai kondisi tersebut, panitia tidak menyepakati poin ke-empat dikarenakan terlalu memberatkan panitia yang telah berusaha keras menyelenggarakan kegiatan NMCC ALSA Indonesia XX, dan panitia pun mengakui bahwa sebenarnya video persidangan pada *Pool B* tidak sepenuhnya terekam dengan baik. Panitia menyatakan bahwa video persidangan B3 tidak seluruhnya terekam dan video persidangan B4 tidak terekam sama sekali. Sehingga Tim B4 mempertanyakan kesiapan video persidangan Tim B4 saat kehadiran juri Advokat kepada panitia. Panitia mengakui bahwa video yang disiapkan bukanlah video Tim B4 melainkan video Tim B2. Atas pernyataan tersebut, Tim B4 meminta pertanggungjawaban panitia untuk membuat *Press Release* sesuai dengan fakta kronologis yang terjadi dan memenuhi kondisi-kondisi yang lainnya.



Jawaban atas angka IV :

Ketika Tim B4 mengetahui tidak adanya rekapitulasi nilai dan Tim B4 merasa haknya dalam kompetisi diciderai, maka Tim B4 meminta pertanggungjawaban kepada pihak panitia penyelenggara, dimana panitia berkewajiban menghadirkan juri dan menonton video sidang Tim B4 untuk memberikan penilaian ulang. Panitia pun berusaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan menghadirkan kembali juri yang bersangkutan pada keesokan harinya dan menjelaskan duduk perkara, namun juri yang bersangkutan memiliki legitimasi untuk tidak melakukan penilaian ulang karena nilai yang diberikan ketika persidangan telah sah dan tidak ada kekeliruan.

Terkait alasan Tim B4 melakukan *walk out* dari kompetisi, kami, *National Board* akan merujuk kepada *Press Release* yang dikeluarkan oleh pihak panitia penyelenggara mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap Tim B4, dimana *Press Release* ini adalah permintaan dari Tim B4 dan juga merupakan bentuk penjelasan dari pihak panitia penyelenggara terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan NMCC ALSA Indonesia XX. *Press Release* tersebut juga dibuat dan disepakati langsung antara Tim B4 dan pihak panitia penyelenggara, dan berikut adalah alasan-alasan tersebut :

- Tidak dilaksanakannya kewajiban panitia penyelenggara dalam melampirkan borang rekapitulasi untuk setiap juri yang menilai persidangan pada *Pool B* sebagai acuan untuk membuat penilaian pada persidangan berikutnya yang diselenggarakan pada *Pool* tersebut.
- Tidak dilaksanakannya kewajiban panitia penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban poin di atas, untuk menghadirkan juri Advokat dan mewajibkannya untuk menonton video persidangan *Pool B*.
- Tidak dilaksanakannya kewajiban panitia penyelenggara untuk mendokumentasikan persidangan penyisihan Tim B4 dalam bentuk rekaman video, sehingga sebenarnya tidak ada rekaman video persidangan B4 yang dapat ditampilkan pada saat seharusnya dilaksanakan pemutaran ulang video persidangan *Pool B* yang wajib disaksikan oleh juri Advokat.

Merujuk kepada penjelasan atas angka III dimana Tim B4 tidak bisa menerima pelanggaran yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara terhadap Tim B4, maka berdasar kepada segala pertimbangan yang dimiliki oleh Tim B4, yang dimuat di dalam 3 (tiga) poin di atas, selanjutnya, terdapat pula pertimbangan yaitu dimana Tim B4 merasa ada beberapa hak dari Tim B4 yang tidak dipenuhi oleh pihak panitia penyelenggara. Kemudian setelah melakukan konsolidasi dengan pihak panitia penyelenggara dan *National Board*, maka Tim B4 memutuskan untuk *walk out* dari kompetisi. Tim B4 menyampaikan pernyataan *walk out* secara lisan kepada *National Board* dan pihak panitia penyelenggara pada hari Minggu, 12 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Hotel Ibis Manado City Center Boulevard. Hal ini



juga sudah dikonfirmasi kembali oleh *National Board* pada saat *closing ceremony*, dan Tim B4 tetap pada pendiriannya.

Sebagai penutup dari *Official Release* ini, kami selaku *National Board* ALSA *National Chapter* Indonesia 2016-2017 yang dalam hal ini juga mewakili pihak panitia penyelenggara NMCC ALSA Indonesia XX, memohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan selama penyelenggaraan NMCC ALSA Indonesia XX. Sekiranya hal ini dapat dijadikan pembelajaran kedepannya, baik itu untuk penyelenggaraan NMCC ALSA Indonesia pada khususnya, dan acara nasional ALSA Indonesia pada umumnya. Sekiranya seluruh pihak yang terlibat dapat menerima keputusan yang dihasilkan oleh NMCC ALSA Indonesia XX. Tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada ALSA *Local Chapter* Universitas Sam Ratulangi selaku panitia penyelenggara *National Moot Court Competition* ALSA *National Chapter* Indonesia Piala Mahkamah Agung XX, pihak dekanat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, serta pihak pemerintah kota Manado yang telah turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Dengan ini pula, kembali disampaikan bahwa juara I dari NMCC ALSA Indonesia XX adalah Universitas Airlangga, juara II adalah Universitas Syiah Kuala, dan juara III adalah Universitas Padjadjaran. Hal ini sifatnya adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat, sesuai dengan apa yang dimuat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional *Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter* Indonesia yang berisi keputusan dewan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian *Official Release* ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
**Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia**

President

Azman Rishad

Secretary General

Almira Siti Nadiva Zulfandari